



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Cok Agung Tresna Nomor 2 Denpasar, Provinsi Bali 80234 0361229827

<https://dissosp3a.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Layanan Pendampingan Korban dengan HIV/AIDS

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir pengaduan
2. KK
3. KTP
4. Akta Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Cok Agung Tresna Nomor 2 Denpasar, Provinsi Bali 80234 0361229827

<https://dissosp3a.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Image not found or type unknown



1. Menerima kasus dan berkoordinasi dengan instansi terkait maupun jejaring perihal pemenuhan kebutuhannya.
2. Manajer kasus beserta petugas penanganan kasus melakukan asesmen kebutuhan layanan (pendampingan hukum, pendampingan psikologis, dan reintegrasi sosial) yang diperlukan oleh korban/pengadu
3. Memfasilitasi yang dibutuhkan korban HIV/AIDS untuk pendampingan kesehatan (Konselor HIV/ AIDS).
4. Petugas penanganan kasus membuat laporan hasil tindak lanjut korban kekerasan sesuai dengan kebutuhan.
5. Mengarsipkan laporan hasil akhir layanan maupun surat-surat terkait fasilitas kesehatan HIV/AIDS.

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Cok Agung Tresna Nomor 2 Denpasar, Provinsi Bali 80234 0361229827

<https://dissosp3a.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3 Hari kerja

Pengguna Layanan memberikan data diri untuk prosedur pengaduan maksimal 3 jam.

Analisis kebutuhan dilakukan maksimal 12 jam setelah mendapatkan disposisi.

Menyiapkan data dan berkoordinasi dilakukan maksimal 2-3 hari kerja.

Pendampingan lanjutan akan diberikan sesuai kebutuhan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan hasil pendampingan pengguna layanan dengan HIV/ AIDS

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : UPTD PPA Provinsi Bali Jl. Raya Pemogan No. 209 Denpasar; atau
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via :
 - a. telepon : (0361) 4484315
 - b. e-mail : uptdppaprovbali209@gmail.com;
 - c. link pengaduan : [Linktr.tree/uptdppa_provballi](https://linktr.ee/uptdppa_provballi):
 - 1) facebook : [uptdppa provinsibali](https://www.facebook.com/uptdppa_provballi);
 - 2) twitter : [@Uptdppa](https://twitter.com/Uptdppa); dan
 - 3) Instagram : [@uptdppa_provballi](https://www.instagram.com/uptdppa_provballi)